

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi Perseroan Terbatas Perorangan antara Indonesia dan Malaysia. Perseroan Terbatas Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang dapat didirikan oleh satu orang pemegang saham, yang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan di Malaysia melalui Companies Act 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari pengaturan di kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan modal dasar, batasan waktu pendirian, dan tanggung jawab pemilik. Indonesia menetapkan batasan modal maksimal dan batasan waktu pendirian, sedangkan Malaysia tidak menetapkan batasan modal dan waktu. Kelebihan pengaturan di Indonesia meliputi pendaftaran yang mudah, badan hukum dengan tanggung jawab terbatas, dan pajak rendah. Sementara itu, kelebihan pengaturan di Malaysia meliputi pendaftaran yang mudah dan berbiaya rendah, tanpa modal dasar, dan tanpa batasan waktu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Perusahaan, serta memberikan wawasan bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam memahami perbedaan regulasi Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Regulasi, Indonesia, Malaysia, UMKM